

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan dipajang sebagai hiasan dinding saja, melainkan untuk dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari perlu diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan apabila tidak kunjung menemukan titik terang melalui penyelesaian secara kekeluargaan maka dapat juga diselesaikan melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan hubungan yang telah terjalin secara baik. Sebagai suatu negara hukum sudah selayaknya menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari negara hukum agar terjadi penegakan hukum dalam sistem peradilan yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Salah satu ciri khas terselenggaranya lembaga peradilan adalah dengan adanya kebebasan dan tidak memihak antar pihak yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang menyelenggarakan suatu lembaga peradilan di Indonesia, secara konstitusional diatur dalam bidang yudikatif yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim termasuk dalam salah satu aparatur negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Hakim harus mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diberi kepadanya. Dalam hal ini hakim harus bersifat pasif atau hanya meneliti suatu perkara yang diajukan kepadanya dan mengadilinya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata harus mematuhi ketentuan dalam peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata sendiri mengatur terkait dengan bagaimana seseorang harus bersikap dimuka persidangan dan cara pengadilan bertindak atas suatu perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pada hakikatnya hukum acara perdata merupakan aturan

hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin terpeliharanya hukum perdata materiil yang mana artinya mengatur proses penyelesaian perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukannya gugatan, tahap pemeriksaan, sampai dengan proses putusan oleh hakim.¹

Dalam kasus sengketa perdata menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti yang justru seringkali menemui berbagai kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian yang diajukan dalam proses sidang perkara perdata, adakalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal memeriksa alat bukti satu bertentangan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerduta yang tidak lain meliputi alat bukti berupa bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut, terdapat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu bukti dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001.

Seringkali ditemukannya perbedaan mengenai fakta yang didalilkan atau yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat, tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan oleh

¹ Zainal Asikin. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 18.

masing-masing pihak yang bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah rumit apabila yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan di pengadilan. Maka dalam hal ini untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya Hakim dapat melakukan acara pemeriksaan setempat (*descente*) selain alat bukti yang telah diajukan di muka persidangan terhadap objek yang disengketakan guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.²

Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peranan penting dan menentukan dalam tahap pemeriksaan perkara pada proses persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 153 HIR sebagai berikut :

“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.

Hal ini digunakan dalam penentuan jika Hakim dirasa memang perlu keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan di muka persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil atau lebih dari seorang untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*).³

Pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan sidang yang dilakukan diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan pada saat memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian, oleh karena itu dalam

² Indah Suciati. (2020). *Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam*. Makasar : Jurnal Shautuna Vol 1 No 3. hlm. 3.

³ M. Yahya Harahap. (2017) . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 870

pelaksanaan pemeriksaan setempat yang biasa diperiksa yakni terkait dengan bukti surat, bukti saksi, dan bukti lainnya yang bisa dicocokkan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Terdapat berbagai macam kendala yang ditemui oleh hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, salah satu contohnya yaitu adanya para pihak yang enggan untuk menghadiri pelaksanaan pemeriksaan setempat dengan anggapan bahwa pemeriksaan setempat merupakan kegiatan eksekusi atas lahan milik para pihak. Sehingga hakim harus mempertimbangkan dengan benar hasil dari pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil pemeriksaan setempat tersebut menjadi bahan pertimbangan yang benar-benar objektif untuk Hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal maupun skripsi yang membahas terkait pemeriksaan setempat sebagaimana hal tersebut juga termasuk objek dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhtar Dahri (2001)	Efektivitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Negeri Semarang	Hasil dari penelitian adalah menyatakan bahwa alat bukti pemeriksaan setempat di pengadilan negeri semarang sudah berjalan dengan efektif, namun dalam penelitian ini tidak mencantumkan SEMA terbaru terkait dengan pelaksanaan

⁴ Rahman Amin. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta : Dee Publish. hlm. 168.

			<p>pemeriksaan setempat dan menyatakan bahwa pemeriksaan setempat sebagai alat bukti yang pada kenyataannya pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur Pasal 1866 KUHPerdara. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penjelasan terkait dengan SEMA yang masih berlaku dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, dasar hukum yang berkaitan, serta objek penelitiannya di pengadilan negeri kota madiun.</p>
2.	Rieya Aprianti (2012)	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata	<p>Hasil dari penelitian adalah memberikan penjelasan terkait hasil dari pemeriksaan setempat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai dasar pertimbangan untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kekuatan pembuktian atas pemeriksaan setempat melalui hasil wawancara atas putusan perkara yang diangkat di pengadilan negeri kota madiun.</p>
3.	Indah Sucianti (2020)	Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai	<p>Hasil dari penelitian adalah memberikan penjelasan terkait</p>

		Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam	pelaksanaan pemeriksaan sesuai prosedur yang biasa dilakukan dan berdasarkan pada perspektif hukum islam, karena sebagaimana kita ketahui bahwa prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak diatur secara rinci dalam peraturan yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kajian melalui perspektif hukum acara perdata saja.
--	--	--	--

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memuat kebaruan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sebab terdapat beberapa perbedaan yang tidak termuat dalam penelitian sebelumnya. Kajian penelitian ini berdasarkan pada kekuatan pembuktian dari hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat melalui analisis putusan perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad.

Pada putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad antara ibu Martina selaku penggugat melawan ibu Mugi selaku tergugat, yang mana dalam hal ini tergugat memiliki kedudukan sebagai penjual tanah kepada penggugat yang posisinya sebagai pembeli. Setelah terjadi jual beli tanah penjual tidak juga berkenan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibeli oleh pembeli. Berdasarkan uraian kasus tersebut, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menitikberatkan pada aspek pemeriksaan setempat yang tidak termasuk dalam alat bukti serta prosedur pelaksanaannya yang

belum diatur secara rinci. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“Penerapan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diberikan :

1. Sebagai bentuk pengetahuan terhadap kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun
2. Sebagai bentuk pengetahuan terhadap implementasi atas pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

1.5.1.1. Pengertian

Pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan proses beracara di luar pengadilan atau dilapangan yang digunakan untuk mengetahui kebenaran secara langsung pada lokasi objek sengketa. Hal ini bertujuan agar Hakim dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

Menurut Sudikno, Pemeriksaan Setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim

karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri atau memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pada dasarnya pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan sidang pemeriksaan yang dilakukan terhadap perkara dalam persidangan, namun dilaksanakan di luar gedung pengadilan dimana objek sengketa berada.

1.5.1.2. Prosedur Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat dilaksanakan ketika tahap persidangan telah memasuki tahap pembuktian. Pelaksanaan pemeriksaan setempat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat harus memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg dan SEMA Nomor 5 Tahun 1999 Point 8 Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat karena tidak diatur secara rinci dalam aturan perundang-undangan, namun biasa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

⁵ Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press. hlm. 81.

Pembukaan sidang oleh Hakim Ketua dilakukan terlebih dahulu di ruang sidang pengadilan dengan menanyakan kepada kuasa penggugat maupun tergugat apakah akan mengajukan bukti tambahan berupa surat atau tidak, jika dirasa cukup maka hakim ketua menjelaskan sesuai dengan berita acara sebelumnya bahwa tepat pada hari ini telah sepakat untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat.

Kemudian sidang di skors untuk lanjut menuju ke lokasi objek sengketa bersama dengan pihak-pihak yang terlibat sengketa termasuk panitera pengganti, juru sita, petugas dari pihak kelurahan maupun dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polisi jika diperlukan.

Setelah sampai dilokasi objek sengketa, hakim ketua mencabut skors dan melanjutkan kembali sidang yang dinyatakan dengan sidang dibuka kembali kemudian dilaksanakan pemeriksaan setempat.

Selanjutnya hakim ketua memberikan kesempatan bagi kuasa penggugat maupun kuasa tergugat untuk memberikan keterangan terkait dengan keadaan objek yang disengketakan (mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa).

Setelah mendapat keterangan dari pihak kuasa penggugat maupun tergugat, hakim ketua menanyakan siapa yang menempati objek sengketa tersebut.

Kemudian jika dirasa cukup maka hakim ketua menyatakan sudah cukup, pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dan hakim ketua menanyakan tanggapan kepada para pihak terhadap hasil pemeriksaan objek sengketa hari ini

Selanjutnya hakim ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa acara selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari para pihak dan menanyakan apakah para pihak sudah siap untuk dilaksanakan pemeriksaan saksi. Jika dirasa belum siap, maka hakim akan menunda persidangan dan dilanjut pada hari kesepakatan dikemudian hari.

Kemudian hakim ketua menyatakan bahwa sidang ditutup dan sidang dianggap telah selesai.⁶

1.5.1.3. Urgensi Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti terkait dengan objek sengketa berupa letak, luas, batas-batas dari objek sengketa yang dimaksud. Untuk mencocokkan bukti yang diajukan di

⁶ Wawancara secara langsung dengan Bapak Ali Sobirin, SH., MH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023

muka persidangan dengan kondisi secara langsung pada objek sengketa serta untuk menghindari kesulitan ketika adanya pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa, sehingga dikemudian hari tidak timbul permasalahan setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap.⁷

Menurut Mashudi, Tujuan Pemeriksaan setempat sendiri adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai luas, letak, dan batas-batas atas obyek sengketa, dengan kata lain untuk dapat mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek sengketa.⁸ Jika obyek sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan dengan cara mengukur objek sengketa yang ada dilapangan guna mencocokkan dengan bukti surat atau dokumen yang diajukan pihak penggugat maupun tergugat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi pelaksanaan pemeriksaan yakni untuk melakukan pencocokan antara kebenaran data yang diajukan dimuka persidangan dengan keadaan secara langsung dilapangan atau lokasi objek sengketa. Sehingga jika perkara atas objek

⁷ Wawancara secara langsung dengan Bapak Agus Sukaryo, SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023

⁸ Rieya Aprianti. (2012). *Tinjauan Yuridis Terkait Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata*. Depok : Universitas Indonesia. hlm 76.

sengketa sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka dikemudian hari tidak terdapat kendala lain terhadap objek tersebut.

1.5.2. Pembuktian

1.5.2.1. Pengertian

Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata dasar “bukti” yang memiliki arti sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran terhadap peristiwa. Membuktikan artinya meyakinkan atau memastikan bahwa sesuatu itu benar. Dalam hukum acara, pembuktian diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepada hakim. Oleh karenanya, pembuktian hukum dapat dilakukan dalam proses persidangan. Secara umum sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara bagaimana alat bukti dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di muka sidang pengadilan.⁹

Mukti Arto mendefinisikan pembuktian sebagai pertimbangan secara logis kebenaran suatu fakta atau

⁹ Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Asser. hlm. 28

peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁰

Dalam hal pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPerdata.

1.5.2.2. Tujuan

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya dan bahwa fakta terhadap peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni terbukti kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

1.5.2.3. Asas Pembuktian

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBg yang bunyi pasal-pasal itu memiliki makna yang sama, yaitu barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu

¹⁰ Mukti Arto. (2017). *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Depok : Kencana. hlm. 139.

peristiwa, ia diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.¹¹

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan antara satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.¹² Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a) Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap paham hukum, hal ini berlaku juga dalam melakukan pembuktian, sehingga hakim dalam menjalankan tugas atas jabatannya tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak dengan alasan kurang/tidak jelas.¹³

b) Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus

¹¹ Lonna Yohanes Lengkong. (2017). *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Pada Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata*. Yogyakarta : Jurnal Hukum To-Ra Vol 3 No 1. hlm 7.

¹² Achmad Ali. (2015). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media. hlm. 61.

¹³ *Ibid.* hlm. 63

membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c) *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan dari hakim di pengadilan yang menyatakan bersalah .

d) *Asas actori incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara

e) *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta yang sah serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap

sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut.

f) *Asas testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak termasuk alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.

g) *Asas unus testis nullus testis*

Berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa

keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara bahwa yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Membuktikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin (*negative non sunt probanda*). Paton tentang pembuktian negatif berpendapat “*should not be force on a person without very strong reason*”.¹⁴ Pada hakikatnya yang diharapkan dari seorang hakim adalah memberi pertimbangan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa mengenai fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian menentukan hukumnya.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 10

1.5.2.4. Nilai Pembuktian

Menurut Rapaun Rambe dan A. Mukri Agafi bahwa dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara dalam hukum acara perdata.

a) Bukti Mempunyai Nilai Kebenaran yang Mengikat

Penilaian pembuktian mempunyai kebenaran yang mengikat bagi hakim sebagai acuan menemukan kebenaran materiil yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak bersengketa. Bukti berupa akta autentik misalnya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat selama akta autentik tersebut tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh pihak yang membantah. Demikian juga pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang mengikat terhadap siapa yang telah melakukannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuatkan untuk itu.

b) Bukti yang Mempunyai Nilai Bebas

Bukti yang diajukan oleh pihak bersengketa tidak semuanya mempunyai nilai yang mengikat. Dari bukti tersebut bisa jadi hakim tidak diharuskan menganggap bukti tersebut sebagai sesuatu yang mengikat dirinya dalam menemukan kebenaran materiil. Dari bukti yang tidak mempunyai nilai-nilai mengikat ini antara lain adalah bukti saksi, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak mengharuskan hakim mengambil alih kesaksian itu sebagai suatu kebenaran, hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kesaksian itu.

Hal tersebut merupakan isyarat yang diatur dalam Pasal 170 HIR yang menjelaskan bahwa jika kesaksian yang bersama dengan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara tertentu oleh karena kesaksian itu bersetuju dan berhubungan, maka diserahkan pada pertimbangan hakim untuk menghargai kesaksian yang bersaksi itu sedemikian kuat menurut keadaan.

Demikian juga pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak merupakan bukti yang mengikat, namun hanya merupakan bukti bebas sebagaimana diisyaratkan pada

Pasal 175 HIR yang menyatakan bahwa diserahkan kepada timbangan dari kehati-hatian hakim untuk menentukan pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.

1.5.3. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

1.5.3.1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

1.5.3.2. Macam-Macam Alat Bukti

1) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat atau dalam bentuk tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam melakukan acara persidangan. Proses pembuktian tertulis dalam acara perdata merupakan bukti yang penting dan utama.

Macam-macam alat bukti surat yaitu alat bukti tertulis yang dibedakan menjadi dua yaitu Akta dan Surat-surat lainnya yang bukan berupa akta,

sedangkan akta sendiri ada dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dilakukan di hadapan pejabat umum. Sedangkan, akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1874 KUHPerdara yang artinya keseluruhan akta yang dibuat dan ditandatangani tanpa melalui perantara pejabat umum.

2) Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR dan pasal 165-179 R.Bg.

3) Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdara. Satu-satunya Pasal dalam HIR yang mengatur mengenai persangkaan adalah

Pasal 173 HIR/310 RBg. Pasal ini sendiri tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bahwa persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu, dan satu sama lain bersetujuan.

Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

"Persangkaan - persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum."

Alat bukti ini dalam Kamus Hukum disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumptie*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui. Mengenai persangkaan ini, Prof. Subekti memberikan definisi yang lebih sederhana:

"Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau yang dianggap terbukti ke arah suatu

peristiwa yang tidak terkenal, artinya sebelum terbukti."¹⁵

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinaan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.¹⁶ Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan ketidakhadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosecul* maupun peristiwa *notoir schagas* persangkaan.

¹⁵ M. Natsir Asnawi. (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm 84.

¹⁶ Binsar M. Gultom. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm 171.

Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

Persangkaan menurut Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh Undang-Undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu, antara lain :

- a) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena sifat dan keadannya saja yang dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari hutang.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Kekuatan bukti persangkaan menurut undang-undang yaitu kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Hakim terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika bukti itu dipatahkan oleh pihak berlawanan.¹⁷

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di muka persidangan.

Ada beberapa macam pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Sedangkan pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap

¹⁷ Sulistiyono. (2014). *Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda*. Lampung : Universitas Lampung. hlm. 46.

sebagian dari tuntutan. Kemudian pengakuan dengan klausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

5) Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmad yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses persidangan.

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 1929 KUHPerdara yang diklasifikasikan terdiri dari 3 (tiga) bentuk sumpah, yakni diantaranya :

1. Sumpah pemutus (*decisoir eed*)

Sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu (baik penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.

2. Sumpah tambahan (*suppletoir eed*)

Hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

3. Sumpah penaksir (*aestimatoire eed*)

Sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.

Selain kelima alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara, terdapat pemeriksaan setempat sebagai bagian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus objek suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam pasal 164 HIR, pasal 184 RBg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran secara jelas terkait peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada

hakekatnya adalah sebagai bukti tambahan, karena kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan dari para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, walau secara yuridis formil pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan.¹⁸

Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan

¹⁸ Sindy Putripa. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu*. Medan : Research Repository. hlm 61.

bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg.

1.5.4. Gambaran Instansi Penelitian

1.5.4.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kota Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharram, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh pada hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1668/ Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be-Jawa Islam. Berawal pada masa kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak, Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah, Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo.

Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati (Sogaten = tempat Rekso Gati). Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati Purabaya tanggal 18 Juli 1568 dan pemerintahan berpusat di Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan dibawah seorang Bupati dan berakhir

pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 – 1568.

Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari Desa Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen, di kota Madiun sampai tahun 1590, selanjutnya pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timoer (Panembahan Ronggo Jumeno) kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Bupati inilah selaku Senopati Manggalaning Perang yang memimpin prajurit prajurit Mancanegara Timur. Pada tahun 1686 dan 1590 Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat.

Pada tahun 1590, dengan berpura pura takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Dumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutowidjoyo dengan Raden Ayu Retno Dumilah dilakukan disekitar sendang didekat Istana Kabupaten Wonorejo (Madiun).

Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutowidjoyo dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Dumilah dipersunting oleh Sutowidjoyo dan diboyong ke istana Mataram di Plered (Jogjakarta) sebagai peringatan

penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama “PURABAYA” diganti menjadi “MADIUN”.

Kota Madiun merupakan pusat dari Karesidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara kultural Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan (Mataraman), karena lebih dekat secara geografis. Pada awalnya Madiun memiliki dua wilayah, yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, dan Pengadilan yang ada pertama kali adalah Pengadilan Negeri Kota Madiun, namun sejak adanya pemekaran daerah di tahun 1985 wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun terpecah menjadi dua wilayah yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memiliki yurisdiksi di dalam kota sedangkan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memiliki yurisdiksi daerah daerah di sekeliling kota Madiun.

Pengadilan Negeri Kota Madiun beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 7, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122 yang diresmikan pada tanggal 8 November 1983 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, H. Roesli, S.H. Pengadilan Negeri Kota Madiun dari awal diresmikan

hingga saat ini telah dipimpin oleh 21 (dua puluh satu)

Ketua Pengadilan, yang urutannya sebagai berikut :

1. H. SOEKARNO, S.H.
2. PADMO SOERASMAN, S.H.
3. SOEMARNO, SH.
4. MURDIONO, SH.
5. SARIP, SH.
6. H. HASAN BASRIE, SH.
7. MOHAMMAD SALEH, SH.
8. H. AHMAD FATONI, SH.
9. H. CHADIKUN ALI UTOMO, SH.
10. H. SALTAR KISAM, SH.
11. PURNOMO RIJADI, SH.
12. H. M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH.
13. SUTRIYADI YAHYA, SH.MH.
14. BHASKARA PRABA BHARATA, SH.
15. SUPENO, SH.M.Hum
16. AGUS PAMBUDI, SH.
17. Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.MH.
18. MOCHAMAD DJOENAI, SH.MH.
19. Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH.
20. SALMAN ALFARIS, SH.

dan saat ini Pengadilan Negeri Kota Madiun dipimpin oleh Bapak H. TEGUH HARISSA, SH.MH.¹⁹

1.5.4.2. Logo dan Makna

a. Logo



Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Kota Madiun
Sumber : *Website* Pengadilan Negeri Kota Madiun

b. Makna

Lambang dan Logo Pengadilan Negeri (PN) berbentuk lonjong atau bulat telur. Mengenai Arti dan Makna Logo Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

1. Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar logo menggambarkan 5 sila pancasila.

2. Tulisan PENGADILAN NEGERI KOTA

MADIUN Tulisan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan Lembaga pengguna logo tersebut.

¹⁹ Website Resmi Pengadilan Negeri Kota Madiun, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 14.15

3. **Lukisan Cakra**

Lukisan cakra diambil dalam cerita pewayangan. Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata (Pemungkas) terakhir. Cakra digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Cakra dalam logo pengadilan negeri adalah roda yang berputar dan mengeluarkan lidah api ini menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya dengan tujuan agar menjalankan fungsinya dalam memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. **Perisai Pancasila**

Perisai pancasila yang terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya “Negara Hukum Republik Indonesia”.

5. Uraian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. Seloka

Pada tulisan “dharmayukti” terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata “roced” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata “yukti” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “dharmayukti” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

1.5.4.3. Visi dan Misi


a. Visi

1. "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"
2. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
3. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Kota Madiun khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Kota Madiun.
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kota Madiun

1.5.4.4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun

Sumber : Website Pengadilan Negeri Kota Madiun

1.5.4.5. Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Madiun

a. Ketua

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan member petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

- a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - b) Masalah-masalah yang timbul
 - c) Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
6. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surt lain yang berhubungan dengan perkara yang

diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan

7. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama

b. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka waktu pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Wakil ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

c. Hakim

Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

d. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

e. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 20 organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

f. Panitera Muda Hukum

1. Permohonan warmerking surat-surat
2. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
3. Permohonan surat izin yang sudah di tandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Permohonan pendaftaran surat kuasa
6. Permohonan legalisasi surat

7. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
8. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
9. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
10. Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI
11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

g. Panitera Muda Pidana

1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan

pengeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

7. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti

8. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

9. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

10. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan

11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan

h. Panitera Muda Perdata

1. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa, gugatan sederhana, perlawanan/bantahan, verzet atas putusan verstek, permohonan
2. Menerima pendaftaran perkara permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali
3. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali
4. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
5. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama
6. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
7. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan
8. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi
9. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi
10. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
11. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi

12. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK

13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan

i. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding

j. Juru Sita

Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama

k. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 26 urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

l. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

- m. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di kehidupan masyarakat atau penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud dapat menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data

penelitian yang kemudian data tersebut dapat dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

Penggunaan metode penelitian empiris dalam penelitian skripsi ini adalah hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menjadi objek sasaran penelitian ini, serta sumber buku untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memahami hierarki peraturan dalam perundang-undangan serta menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktiknya. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi pokok utama penelitian.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan penunjang atas penentuan metode pengumpulan data. Sumber ini terdiri dari data primer dan

²⁰ Efendi, Jonaedi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media. hlm. 149.

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dapat dikumpulkan dengan studi langsung dari kasus lapangan berkaitan dengan yang bersangkutan, kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau kajian pustaka yang diperoleh dari studi pustaka melalui beberapa jurnal, artikel maupun beberapa buku lainnya.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer terdiri dari hasil observasi dan wawancara dilapangan, kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber lainnya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan suatu penelitian. Metode pengumpulan terdiri dari tiga macam cara, diantaranya :

1. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi dan data melalui hasil pengamatan serta pencatatan pada objek yang diteliti.
2. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi atau data melalui interview secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau informasi melalui studi kepustakaan, dapat berupa tulisan, karya, maupun gambar.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan wawancara dengan bapak Agus Sukaryo, SH. Selaku Panitera Muda Perdata, bapak Rendra Ariyanta, SH. MH. Selaku Panitera, dan bapak Ali Sobirin, SH. MH. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun dan melakukan dokumentasi pada beberapa berkas Putusan perkara maupun berita acara.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang timbul dari suatu fakta hukum.²¹ Berkaitan dengan hal ini, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode empiris, dimana penulis dalam mengolah data menekankan pada hasil wawancara dan studi kepustakaan pada berkas yang ada.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Madiun yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini

²¹ Bambang Sunggono. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 32.

No. 7, Madiun dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan dan Kepaniteraan Pengadilan.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang ditempuh yakni selama kurang lebih 6 (enam) bulan atau selama 1 (satu) semester. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan september minggu pertama, meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pendaftaran skripsi, pengajuan judul, acc judul, permohonan surat penelitian ke instansi penelitian, pencarian data, penulisan penelitian, dan bimbingan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab pembahasan. Skripsi ini membahas terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan dipengadilan dengan judul **“PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)”**

Pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mulai dari gambaran secara umum mengenai isu hukum yang diangkat, prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat, kekuatan pembuktian hasil dari

pelaksanaan pemeriksaan setempat, dan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang isu hukum dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan setempat di pengadilan negeri kota madiun. Bab pertama terdiri dari empat sub bab yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dilanjutkan dengan sub bab kedua mengenai tinjauan pustaka dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi uraian pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni terkait dengan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata yang dikaitkan dengan putusan perkara yang penulis angkat. Pada bab ini akan diuraikan terdiri dari 3 (tiga) sub bab pembahasan. Yang pertama terkait pemeriksaan setempat yang dilakukan di pengadilan negeri kota madiun. Yang kedua terkait hambatan dari pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan di pengadilan negeri kota madiun. Yang ketiga terkait kekuatan pembuktian atas hasil dari pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi uraian dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai implementasi pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dipengadilan negeri kota madiun. Pada bab ini akan diuraikan terdiri dari 1 (satu) sub bab, yakni mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan di pengadilan negeri kota madiun dikaitkan dengan putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad di pengadilan negeri kota madiun.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan juga saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan simpulan dari beberapa sub bab pembahasan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.8. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	September				Oktober				November				Desember				Januari
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Pendaftaran Proposal Skripsi		■															
2	Pengajuan Judul			■														
3	Penetapan Judul			■														
4	Permohonan dan Pengajuan Surat Ke Instansi Penelitian			■														
5	Observasi Penelitian				■													
6	Pengumpulan Data					■	■	■	■									
7	Penyusunan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III					■	■	■	■	■	■	■						
8	Bimbingan Proposal Skripsi					■	■	■	■	■	■	■						
9	Seminar Proposal												■					
10	Revisi Proposal Skripsi													■	■	■		
11	Pengumpulan Proposal Skripsi																■	■

No	Jadwal Penelitian	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
12	Pengumpulan Data Lanjutan		■	■	■	■											
13	Pengolahan Data			■	■	■	■										
14	Analisis Data				■	■	■	■									
15	Penyusunan Skripsi Bab II, III, dan IV				■	■	■	■									
16	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■				
17	Pendaftaran Ujian / Sidang Skripsi																■
18	Ujian / Sidang Skripsi																
19	Revisi Skripsi																
20	Pengumpulan Skripsi																

Tabel 2. Jadwal Penelitian